

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang pada tahun 2021 & 2022 belum sesuai dengan penerapannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ketidaksesuaian itu dikarenakan terdapat perbedaan pengakuan dalam koreksi fiskal yang dilakukan oleh koperasi dan fiskus.
2. Dari hasil perhitungan pajak penghasilan badan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b tentang pajak penghasilan karena rekonsiliasi fiskal yang dilakukan koperasi kurang tepat sehingga menyebabkan perhitungan pajak penghasilan badan koperasi yang belum sesuai.
3. Dari hasil analisis koreksi fiskal yang dilakukan oleh penulis Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang Setelah dilakukan koreksi fiskal adanya perbedaan Permanen atau Beda Tetap yang terjadi adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya, seperti Biaya bingkisan lebaran merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, Biaya Perjalanan Dinas tidak diakui oleh pajak karena tidak melengkapi sebagai bukti pendukung, Iuran Jamsostek tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto, Biaya Idul Qurban boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto karena kegiatan Idul Qurban berbentuk sumbangan keagamaan, dan Pendapatan Bunga Tabungan Bank/Giro boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan penghasilan yang bersifat final.

4. Dari hasil analisis pelaporan pajak penghasilan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang sudah melakukan penyetoran pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Badan dengan tepat waktu setiap tahunnya, dan proses pelaporan SPT Pajak melalui sistem online E-filing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka hasil penelitian ini menunjukan atas Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Koperasi (Studi kasus Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis ataupun Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang:

1. Biaya Bingkisan lebaran sebaiknya koperasi tidak memberikan atau menyediakan dalam bentuk sembako atau natura, tetapi diakui sebagai Tunjangan Hari Raya, sehingga menurut sehingga menurut peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif.
2. Biaya Perjalanan Dinas untuk kedepannya sebaiknya dibuatkan bukti nominatif dan disimpan sehingga disaat pelaporan pajak penghasilan ada bukti-bukti pendukung sehingga menurut peraturan perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Biaya Iuran jamsostek sebaiknya disatukan saja sama komponen Pph 21 supaya tidak dijadikan biaya

4. Sebelum melakukan pelaporan pajak penghasilan kepada kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang seharusnya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, supaya dapat memperhitungkan pajak penghasilan dengan sesuai.
5. Untuk kedepannya koperasi menerapkan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pembayaran pajak dan disarankan kepada koperasi untuk dapat merekrut staff pajak dengan latar belakang pendidikan perpajakan agar dapat langsung merencanakan pajak pada koperasi.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan perlu menambahkan variabel perencanaan pajak karena tidak diteliti di penelitian ini.